



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEHBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN ,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pacitan.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pacitan.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe B;
- c. Inspektorat, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:

- a) bidang pendidikan; dan
- b) bidang kebudayaan.
- 2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Pariwisata; dan
 - b) bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Dinas Kesehatan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 4) Dinas Sosial, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - b) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a) Sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b) Sub bidang kebakaran.
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Penanaman Modal; dan
 - b) bidang Energi Sumber Daya Mineral.
- 10) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b) bidang Tenaga Kerja; dan
 - c) bidang Transmigrasi.
- 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Perindustrian; dan
 - b) bidang Perdagangan.
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b) bidang Statistik; dan
 - c) bidang Persandian.
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b) bidang Pertanahan.
- 15) Dinas Perhubungan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

- 16) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
 - 17) Dinas Pangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 18) Dinas Perikanan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Pertanian, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
 - 20) Dinas Perpustakaan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - a) bidang Perpustakaan; dan
 - b) bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 4) Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pendapatan; dan
 - 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Donorojo dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Punung dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Pringkuku dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Pacitan dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Arjosari dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Tegalombo dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Nawangan dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Bandar dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Tulakan dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A; dan
 - l. Kecamatan Sudimoro dengan Tipe A.

Pasal 3

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah unsur pelaksana teknis pada Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pejabat, staf ahli, dan staf yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dan melekat pada urusan pemerintahan pada Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali:
 - a. ketentuan yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - b. ketentuan yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Badan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 20 September 2016**


BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 September 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 264-4/2016**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Sekretariat Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf b

Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Huruf c

Inspektorat Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Huruf d

Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain

Huruf e

Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Huruf f

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cūkūp jēlās.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cūkūp jēlās.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cūkūp jēlās.

Pasal 13

Cukup jelas.